

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Talizuduhu Ndraha adalah (2002:10) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya Ndraha (2005:36) menambahkan bahwa pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang bersifat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat. Memenuhi pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Sedangkan menurut Syafie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu: ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang diperintah memiliki kekuatan. Selanjutnya Syafie (2007:10) pemerintahan adalah kelompok orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan suatu

(eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Sedangkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga dan antara yang memerintah dan yang diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

Selanjutnya menurut Syafhendri (2008:35) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negosiasi dan menggali berbagai kepentingan negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Selanjutnya menurut Budiardjo (2003:21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dengan tujuan negara. Rakyat yang ada didalam wilayahnya suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara dengan konsep-konsep dasar negara tersebut.

Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2004:35) pemerintah atau government adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau governance adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain, dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

2. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, menghitung, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan yang lalu, dan ditunjukan kepada upaya meningkatkan kesempatan demi keberhasilan program, dengan demikian misi dari evaluasi tersebut dapat terlaksana dengan baik dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, evaluasi ialah merupakan suatu penelitian dimana penilaian itu ditunjukkan kepada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah. Baik dari fungsi jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahlian yang dimilikinya.

Menurut (Jhones), evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisi dan bentuk rekomendasi.

Selanjutnya, evaluasi berusaha bagaimana mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program, dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat tujuan
 2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
 3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi diluar sosial.
- a. Jenis-jenis evaluasi.

Adapun tahap-tahapan dari evaluasi menurut wahab (2004:3), secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Evaluasi tahap perencanaan.

Kata evaluasi kerap kali digunakan dalam suatu perencanaan dalam rangka mencoba memilih serta menentukan segala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara menyampaikan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan menurut hakikat dan permasalahannya sendiri.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan.

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan konsep menurut penelitian ini dengan monitoring.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan.

Adapun dalam hal ini tahap pelaksanaan yang membedakannya terletak pada obyek yang dinilai dengan obyek yang dianalisa.

b. Proses evaluasi.

Proses merupakan suatu peristiwa dimana adanya suatu perencanaan yang ingin dicapai oleh pihak manapun, namun sering kita lihat suatu proses evaluasi tidak sesuai dengan yang diharapkan.

c. Fungsi evaluasi.

Evaluasi dapat kita ketahui ada tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan oleh wahab (2002:52):

1. Evaluasi memberikan informasi yang sah dan dapat dipercayai mengenai kinerja kebijakan, yaitu beberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai dengan kebijakan publik.
2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

d. Konsep evaluasi

Ndraha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu, menurut mereka dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dari pada sesuatu.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian terhadap evaluasi tersebut diantaranya:

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai.
2. Tersedianya dana dan prasarana.
3. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan sasaran jangka panjang.

Berdasarkan dari teori diatas mengenai evaluasi, disini penulis menggunakan teori, (Ndraha,1989;201) berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya.

3. Konsep Pelayanan

Soetopo mendefensikan pelayanan sebagai “suatu usaha untuk membantu menyaipkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain (dalam Napitupul, 2007:164). Dari atasan tersebut bahwa pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa

produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, dan pelanggan dapat berpartisipasi aktif dalam mengkonsumsi jasa tersebut.

Menurut Sianipar (1995:5) pelayanan adalah suatu cara atau teknik memenuhi, menggapai kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang lain. Menurut Djaenuri (1998:15) pelayanan adalah suatu kegiatan yang merupakan perwujudan dari tugas umum pemerintah mengenai bidang tugas pokok suatu instansi untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

Pelayanan menurut Sedarmayanti (2009:243) berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Pelayanan menurut Albrecht adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam pengoperasian bisnis.

Moenir (2004:12) menyatakan, pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung. Pengertian proses ini terbatas dalam kegiatan manajemen untuk pencapaian tujuan organisasi.

Tjiptono (2006:15) menyatakan, pelayanan adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain, yang pada dasarnya tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.

Pelayanan menurut Sumaryadi (2013:159) adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara memuaskan beberapa produk jasa yang dicirikan oleh tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari

pada dimiliki serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.

4. Pelayanan Publik

Menelusuri arti pelayanan umum tidak lepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal usul timbulnya istilah pelayanan umum. Oleh karena itu antara kepentingan umum dengan pelayanan umum adanya hubungan yang saling berkaitan. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan umum dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi.

Menurut Moenir (2003:26) pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya maka perlu adanya faktor-faktor pendukung pelayanan yang memadai. Menurut Moenir (2003:82) terdapat beberapa faktor pendukung pelayanan yang penting yaitu:

1. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan, kesadaran disini berfungsi sebagai acuan dasar yang melandasi pada perbuatan atau tindakan yang berikutnya.
2. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang.

3. Faktor organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yang menggambarkan hirarki pertanggung jawaban, pembagian kerja, yang berdasarkan keahlian dan berfungsi masing-masing bagian sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan serta pengembangan organisasi.
4. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat menggairahkan semangat kerja yang tinggi.
5. Faktor kemampuan dan keterampilan kerja dapat ditingkatkan dengan pemberian bimbingan dan petunjuk kerja mengadakan pendidikan dan latihan khusus pegawai.
6. Faktor sarana dan pelayanan yang meliputi peralatan, perlengkapan dan juga tersedianya fasilitas pelayanan yang meliputi gedung dengan segala kegiatan fasilitas komunikasi dan fasilitas lainnya.

Sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan maka perwujudan pelayanan yang didambakan yaitu:

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam artian tanpa hambatan yang kadang kala dibuat oleh petugas.
2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa adanya gerutu sindiran atau untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan akan sesuatu.
3. Mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu.

4. Pelayanan yang jujur dan terus terang artinya apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu (Moenir, 2003:93).

Pedoman di atas tersebut diharapkan dapat digunakan untuk merealisasikan pengaturan kebijaksanaan operasional pelayanan umum berbagai instansi pemerintahan juga dimaksudkan pula sebagai upaya memacu mencapai sasaran pembangunan sektor aparatur negara.

Sedangkan menurut keputusan menteri aparatur negara No 06 tahun 1995 yang dimaksud dengan pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi dipusat dan didaerah serta dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah pada hakikatnya bertujuan pada pelayanan *public service* yaitu memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam studi tentang reformasi birokrasi, Dwiyanto mengembangkan beberapa indikator responsivitas pelayanan publik, yaitu:

1. Keluhan pengguna jasa.

2. Sikap aparat birokrasi, dalam merespon keluhan pengguna jasa.
3. Penggunaan, keluhan pengguna jasa sebagai referensi perbaikan layanan publik.
4. Berbagai tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan dan
5. Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dalam pelaksanaan pelayanan publik harus ada keterbukaan dalam kondisi apapun, sehingga menghasilkan akuntabilitas yang bersih dan masyarakat puas akan pelayanan yang diberikan berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas, terbuka, sesuai dengan kondisi, pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka.
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi.
4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat.
5. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan deskriminasi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan. (Sinambela, 2006:6)

Sementara itu Sutarto (1998:65) mengatakan pelayanan terhadap masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, tentunya dengan orang yang dilayani atau bertemunya harapan yang dimiliki pihak yang harusnya dilayani dengan kenyataan yang dihadapi. Kenyataan tersebut bermula dari kesan-kesan yang didapat sebelum pelayanan yang diberikan dalam pelaksanaan tugas pada saat pelayanan perlu adanya seseorang pemimpin yang bertujuan mengamati pelaksanaan administrasi. Proses administrasi agar semua rencana negara terlaksana dengan baik.

Menurut suparlan (1994:16) mengatakan bahwa pelayanan adalah unsur memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik materil maupun non materil agar orang lain dapat mengatasi masalahnya sendiri. Dalam konteks ini pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan masyarakat (public service) yang merupakan bantuan pertolongan yang diberikan oleh pemerintah secara materil maupun non materil

Dengan adanya suatu pelaksanaan pelayanan administrasi maka pelaksanaan tugas pelayanan yang dilakukan oleh seorang pegawai dapat terlaksana dengan baik, karena pegawai dan karyawan adalah petugas pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang membutuhkan jasa berupa pelayanan.

Sejalan dengan hal diatas, Tjiptona (2000:70) juga menyebutkan bahwa kualitas pelayanan yang baik yaitu:

- a. Bukti langsung, meliputi kualitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.
- b. Keandalan yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan segera, akurat dan memuaskan.
- c. Daya tanggap yaitu kemampuan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap.
- d. Jaminan mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko, ataupun keragu-raguan.
- e. Empati mencakup kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan.

5. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu produk dan kegiatan administrasi dan manajemen disebuah organisasi. Yang meliputi tahapan-tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi. Sejalan dengan itu kebijakan publik dapat didefinisikan pertanyaan sepanjang masa karena kebijakan publik tetap ada dan terus ada sepanjang masih ada negara yang mengatur kehidupan bersama Nugroho (2004:1). Hal ini sejalan dengan kajian administrasi negara yang secara sensitif harus menanggapi isu-isu pokok dalam masyarakat dan mampu memformulasikan kedalam rumusan kebijaksanaan. Nugroho (2004:101) mengatakan bahwa kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri.

Kebijakan menurut Mustopadidjaja adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksanaan kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan (Nurkholis, 2005:158).

Menurut (N.Dunn 2000:23) analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan tentang dan dalam proses kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan dan program publik. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih dalam proses pembuatan kebijakan.

Menurut Jones dalam Said Zainal Abidin (2012:6) kebijakan adalah perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberikan makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis.

Menurut Friedrich dalam Budi Winarno (2012:20) mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang di usulkan

untuk menggukun dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Dilihat dari konsep pemerintahan, maka Anderson dalam Koryati (2005:7) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan institusi pemerintah dan aparaturanya. Sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa:

- a. Kebijakan pemerintahan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu
- d. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tindakan melakukan
- e. Kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif)

Untuk memahami berbagai defenisi kebijakan publik beberapa konsep itu menurut Young dan Quinn dalam Edi Suharto (2010:44-45) antara lain:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi dan finansial untuk melakukan.

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

6. Tugas Pembantuan

Istilah tugas pembantuan secara tegas dan formal pertama kali digunakan pada masa UU nomor 5 tahun 1974. Pada peraturan perundang-undangan

sebelumnya lebih banyak digunakan istilah *medebewind* dan *zelfbestuur*. Penggunaan tugas pembantuan bersifat samar-samar.

Menurut Koesoemahatmadja dalam Nurcholis (2007:22) dalam sistem tugas pembantuan pemerintah pusat atau daerah otonom yang lebih tinggi menyerahkan urusan yang menurut peraturan perundangan merupakan kewenangannya, kepada daerah otonom dibawahnya daerah otonom yang disertai ini lalu melaksanakannya melalui perangkatnya (dinas-dinas). Dalam melaksanakan tugas tersebut, aparat pelaksana (dinas-dinas) tidak bertanggung jawab kepada pemerintah pusat/daerah yang lebih tinggi yang bertugas tapi kepada kepala daerah karena tugas pembantuan pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah atasnya, maka sumber biaya berasal dari pemerintah yang memberikan penugasan. Sumber biaya berasal dari APBN dan atau APBD pemerintah daerah yang lebih tinggi.

Lebih lanjut Koesoemahatmadja dalam Koswara (1999:59) menyatakan jika ternyata ada daerah yang tidak menjalankan tugas pembantuannya atau tidak begitu baik dalam melakukan tugasnya, sebagai sanksinya pemerintah pusat/daerah yang minta bantuan hanya dapat menghentikan perbuatan dari daerah yang dimintakan bantuan, untuk selanjutnya dipertimbangkan tentang pelaksanaan kepentingan atasan termaksud dengan jalan lain, dengan tidak mengurangi hak pemerintah Pusat/Daerah yang minta bantuan untuk menuntut kerugian dari daerah yang melalaikan kewajibannya.

Perundang-undangan Belanda, tugas pembantuan atau *medebewind* dibedakan menjadi dua, yakni tugas pembantuan yang mekanis (*mechanisch medebewind*)

atau yang lebih rinci dan tugas pembantuan yang lebih fakultatif (*facultative medebewind*) atau yang memberikan kebebasan yang lebih luas untuk menentukan kebijaksanaan pelaksanaan *medebewind*. Oleh karena nya, kebijaksanaan dan pembiayaan tetap ada pada pemerintah pusat/daerah tingkat atasnya.

Konsep tugas pembantuan menurut Koswara (2003), adalah penugasan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskannya. Sedangkan menurut Bayu Suriyaningrat (1992:59) bahwa tugas pembantuan tidak beralih menjadi urusan yang diberi tugas, tetapi tetap merupakan urusan pusat atau pemerintah untuk tingkat atasnya yang memberi tugas. Pemerintah dibawahnya sebagai penerima tugas bertanggung jawab kepada yang memberi tugas dan turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersangkutan. Tugas pembantuan tidak diberikan kepada pejabat pemerintah yang ada di daerah, melainkan kepada pemerintah daerah, karenanya bukanlah suatu dekonsentrasi, tetapi bukan pula suatu desentralisasi karena urusan pemerintahan yang diserahkan tidak menjadi urusan rumah tangga daerah.

Lebih lanjut Bagir manan (2001:147) mengemukakan bahwa urusan rumah tangga dalam tugas pembantuan hanya mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintah yang dibantu, sedangkan substansi tetap ada pada satuan pemerintahan yang dibantu.

Tugas pembantuan memiliki ciri-ciri pelaksanaan bukan sebagai transfer kewenangan maupun delegasi kewenangan, melainkan pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional. Kewenangan tetap melekat pada

institusi pemberi tugas. Disediakan dana, sarana, dan prasarana, serta personil yang diperlukan. Personil pelaksana maupun sarana dan prasarana sebagian besar berasal dari institusi penerima tugas supaya efektif dan efisien.

Syafiie (2002:110) tugas pembantuan adalah asas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang mengaskannya. Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah:

- a. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat
- b. Bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya (Sadu Wasistiono, 2006:2)

Latar belakang perlunya pemberian tugas pembantuan kepada daerah dan desa yaitu:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari pemerintah daerah kepada desa (Pasal 18A UUD 1945 sampai pada UU pelaksanaannya: UU Nomor 23 tahun 2014)
- b. Adanya *political will* atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat secara lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat

- c. Adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis, lebih efisien dan efektif, lebih transparan dan akuntabel.
- d. Kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oleh kemajuan daerah dan desa yang ada didalam wilayahnya.
- e. Citra pemerintah pusat akan lebih mudah diukur oleh masyarakat melalui maju atau mundurnya suatu desa atau daerah. Citra inilah yang akan memperkuat atau memperlemah dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa (Sadu Wasistiono,2006:2-3)

Hakekatnya urusan yang diperbantukan pada daerah otonom tersebut adalah urusan pusat maka dalam sistem *madebwind* anggarannya berasal dari APBN. Anggaran pusat ini lalu ditransfer ke khas daerah. Anggaran ini masuk ke rekening khusus yang pertanggung jawabannya terpisah dari APBD. Tugas pembantuan, sebagai salah satu asas pemerintahan, mengandung pengertian penyertaan tugas-tugas atau program-program pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi daerah tingkat I yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota madya daerah tingkat II, dimana pelaksanaannya dapat tercermin dari adanya kontribusi pusat atau provinsi dalam hal pembiayaan pembangunan, maka besarnya kontribusi tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik.

Selama ini tugas pembantuan hanya dilakukan satu arah yakni dari institusi pemberi tugas kepada institusi penerima tugas. Hal ini sejalan dengan model

pemerintahan yang bersifat sentralistik, sehingga arahnya bersifat *top down*, pada era desentralisasi sekarang ini perlu dikembangkan inisiatifnya dari institusi yang akan menerima tugas, sehingga sifatnya *bottom up*.

7. Program Raskin

Menurut Kutaneegara (2007) dalam (Tukiran et.al, 2007:123), Program Raskin telah dirancang sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan penerima manfaat. Artinya RASKIN menyediakan suatu model pengelolaan dari pembagian tanggung jawab yang dapat diikuti oleh program anti kemiskinan lainnya. Di bawah RASKIN, pemerintah pusat menyediakan pendanaannya dan menetapkan pedoman bagi keterlibatan dan koordinasi dari berbagai lembaga pemerintah. Pemerintah provinsi menyediakan petunjuk pelaksanaan program dan menyetujui prioritas pendistribusian RASKIN kepada kabupaten maupun kelompok miskin yang paling awan.

Pejabat pemerintah provinsi juga diharapkan menetapkan jadwal pengiriman, prosedur monitoring, dan pengumpulan pembayaran. Pemuka masyarakat dan kelompok masyarakat secara bersama-sama dengan pemerintah daerah bertanggung jawab mengidentifikasi dan memperbaharui daftar penerima manfaat serta memverifikasi para penerima adalah mereka yang berhak menerima dan benar-benar membutuhkan. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab mengatur pendistribusian beras bersubsidi dan titik distribusi ke penerima manfaat dan mengelola mekanisme pembayaran kepada BULOG.

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program RASKIN agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat administrasi, yaitu: *pertama*, bahwa beras miskin harus diberikan pada keluarga penerima manfaat yang sah dan sesuai dengan daftar penerima yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Kelurahan, yang telah terdaftar pada kantor Kelurahan/Desa setempat, dan dilaporkan pada instansi atasan yaitu kecamatan dan Bulog, hal ini dimaksudkan agar terdapat kesesuaian dan keselarasan data diantara instansi atasan dengan instansi pelaksana. *Kedua*, harga beras miskin yang dibayar, sebesar Rp 1600 per kilogram di titik distribusi, yakni desa/kelurahan, dan tanpa adanya beban biaya tambahan seperti biaya transportasi ataupun biaya akomodasi lainnya. *Ketiga*, jumlah beras miskin yang diterima oleh masyarakat miskin penerima manfaat beras miskin, sebanyak 15 kilogram per bulan. *Keempat*, kualitas beras miskin yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin penerima manfaat beras miskin harus memenuhi kategori beras yang masih layak untuk dikonsumsi. *Kelima*, bahwa beras miskin harus didistribusikan sesuai jadwal, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. *Keenam*, harus terpenuhinya dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan program beras miskin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini juga harus ada kesesuaian data baik dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan Bulog.

8. Manajemen Pemerintahan

Menurut Budi Supriyanto (2009:24), manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan "tatakelola" atau pengelolaan pemerintahan oleh

penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Suryadinata (1998) memandang manajemen pemerintah sebagai "suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi keparamongprajaan".

Taliziduhu Ndraha (2003:158) mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya:

1. Asas dan sistem pemerintahan.
2. Hukum tata pemerintahan.
3. Ekologi Pemerintahan.
4. Filsafat dan Etika Pemerintahan.
5. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Taliziduhu Ndraha (2003:160) ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen:

1. Perencanaan pemerintahan.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan.

4. Kontrol pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan memiliki fungsi dasar terhadap kegiatan pemerintah atau kegiatan negara, dan mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kegiatan warga negara khususnya dalam bidang administrasi, ekonomi/keuangan, sosial dan tata kelola pemerintahan.

9. Pengawasan

Menurut George R. Terry (2006) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah terlaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan menurut T. Hani Handoko (1996) adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut Siagian (1990) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut James Af Stoner dan R. Edward Freeman (1994) merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen, sebagaimana berikut ini, yaitu: fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pelaksanaan (Actuating) dan fungsi pengawasan (Controlling). Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam fungsi manajemen. Hal ini dikarenakan tanpa

pengawasan, fungsi yang lain tidak akan berjalan secara efisien, efektif dan maksimal.

Dalam hal ini, pengawasan terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung tersebut dilakukan dengan beberapa cara yaitu: Inspeksi Langsung, Observasi Ditempat, dan Laporan Ditempat.

1. Inspeksi Langsung

Pengawasan dengan inspeksi langsung ini dilakukan oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan sedang berlangsung. Sedangkan yang dimaksud dengan inspeksi langsung dalam penelitian ini adalah proses pengawasan dalam hal pembagian beras untuk warga miskin dititik distribusi yaitu kantor kelurahan sorek satu. Proses pembagian beras miskin ini, diserahkan kepada Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan Sosial dibawah tanggung jawab Lurah sebagai Ketua. Pengawasan yang dilakukan oleh Lurah atau pihak Kelurahan dalam pembagian beras ini meliputi proses penyaluran beras, pembayaran dan pengecekan apakah beras yang diberikan telah sesuai (keadaan dan jumlah beras)

2. Observasi Ditempat

Pengawasan dengan observasi ditempat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilaksanakan. Dalam proses observasi ditempat ini, Lurah atau pihak Kelurahan melakukan pengawasan dan pendampingan dalam mendata keluarga sasaran. Pihak kelurahan biasanya bersama Dinas Sosial atau Badan Pusat Statistik melakukan survey

dan mendata warga yang benar-benar berhak untuk menerima beras miskin (Raskin) berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

3. Laporan Ditempat

Laporan ditempat merupakan laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan sedang melakukan inspeksi langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan laporan ditempat dalam penelitian ini adalah laporan yang disampaikan oleh pihak kelurahan atau pihak-pihak terkait kepada Lurah atau Pemerintah Pusat.

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berbentuk laporan tertulis dan laporan lisan.

1. Laporan Tertulis

Laporan tertulis merupakan laporan yang disampaikan oleh pihak Kelurahan atau Dinas Sosial kepada Lurah atau Pemerintah Pusat dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan dan dilaporkan secara berkala.

2. Laporan Lisan

Laporan lisan merupakan laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan berupa penyimpangan maupun saran-saran.

B. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Teori	Indikator
Suryadi Putra	Analisis Pengelolaan Program Bantuan Beras Miskin Di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar	Beras Miskin (Raskin) adalah Beras Yang Harga Jualnya Kepada Masyarakat Telah Di Subsidi Oleh Pemerintah, Yang Diberikan Kepada Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera Satu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat Sasaran 2. Tepat Harga 3. Tepat Jumlah 4. Tepat Waktu 5. Tepat Kualitas 6. Tepat Administrasi
Azmel Perima Sekti	Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Miskin Di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	Evaluasi Adalah Kebijakan Yang Menentukan Arah Yang Lebih Baik Dari Sebelumnya (Dunn,2003;608)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran 2. Jumlah 3. Harga
Nurwahyuriza Daniati	Implementasi Program Beras	Kebijakan Publik Di Tujukan Untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi 2. Sumber Daya

	Miskin Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	Melakukan Intervensi Terhadap Kehidupan Publik Untuk Meningkatkan Kehidupan Publik Itu Sendiri	3. Disposisi/Sikap 4. Struktur Birokrasi
--	---	---	--



C. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pendistribusian Beras Miskin Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan



Sumber: Data Olahan Peneliti 2018

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penggunaan konsep-konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini. Penulis akan memperjelas tentang konsep yang akan dioperasionalkan dilapangan sebagaimana yang penulis maksudkan, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan manusia dan masyarakat.
2. Evaluasi adalah suatu penaksiran, pemberian angka, dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.
3. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.
4. Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

5. Program beras miskin merupakan bagian kompensasi pengurangan subsidi BBM yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu kebutuhan pangan keluarga miskin di Indonesia.
6. Mengawasi yang dimaksud disini adalah melihat dan mengamati program beras miskin yang sedang berjalan agar berjalan sesuai dengan perencanaan tujuan program tersebut.
7. Tepat sasaran yang dimaksud disini adalah penyaluran beras miskin apakah sudah sesuai dengan orang yang berhak menerima beras miskinnya.
8. Tepat harga yang dimaksud disini adalah harga beras miskin apakah sesuai sampai ke titik distribusi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
9. Tepat jumlah yang dimaksud disini adalah jumlah beras yang harus diterima oleh RTS-PM dan dibagikan oleh petugas pelaksana distribusi raskin yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
10. Tepat kualitas yang dimaksud disini adalah kualitas beras yang dibagikan kepada RTS-PM apakah masih layak untuk dikonsumsi atau tidak
11. Tepat waktu yang dimaksud disini adalah waktu pelaksanaan distribusi beras kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) apakah sesuai dengan rencana waktu yang telah ditentukan pada setiap bulannya.
12. Tepat administrasi yang dimaksud disini adalah apakah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

E. Operasional Variabel

Operasional Variable adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Table II.1: Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pendistribusian Beras Miskin Di Kelurahan Sorek Satu

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989;201).	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pendistribusian Beras Miskin Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	1. Mengawasi Tepat Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • RTS yang berhak menerima beras miskin • Kriteria penerima raskin • Pemahaman RTS mengenai program raskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		2. Mengawasi Tepat Jumlah	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan jumlah beras miskin • Kecukupan jumlah penerima perorangan • Pencehagan pengurangan jumlah 	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		3. Mengawasi Tepat Harga	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan harga beras miskin • Ketepatan pembayaran beras miskin • Pencegahan kenaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik

			harga beras miskin	
		4. Mengawasi Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan waktu penerimaan beras miskin • Ketepatan waktu penyaluran beras miskin • Pencegahan terjadinya kemoloran waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		5. Mengawasi Tepat Kualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas beras yang di dapatkan RTS-PM dari pemerintah • Standart kualitas beras miskin • Kelayakan beras miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		6. Mengawasi Tepat Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan program beras miskin • Pemenuhan persyaratan dokumen administrasi • Proses pelaksanaan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik

Sumber: Data Olahan Peneliti 2018

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pendistribusian Beras Miskin Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dilakukan klasifikasi penilaian dengan menetapkan ukuran terlaksana, cukup terlaksana dan kurang terlaksana terhadap seluruh indikator yang ada sehingga variabel penelitian dapat diukur sebagai berikut :

Baik	:apabila evaluasi program beras miskin di dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dikelurahan sorek satu yang di tetapkan pada kategori 67%-100%.
Cukup Baik	:apabila evaluasi program beras miskin di dalam pelaksanaannya cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku dikelurahan sorek satu di tetapkan pada kategori 34%-66%.
Kurang Baik	:apabila evaluasi program beras miskin di dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku di kelurahan sorek satu di tetapkan pada kategori 9%-33%.

Adapun pengukuran indikator masing-masing sebagai berikut:

1. Mengawasi Ketetapan Sasaran Beras Miskin

Baik : apabila seluruh item-item penilaian indikator

telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 67%-100%.

Cukup Baik : apabila 3 dari 6 item-item penilaian indikator yang terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 34%-66%.

Kurang Baik : apabila hanya dua atau tidak ada item-item penilaian indikator yang terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 0%-33%.

2. Mengawasi Ketetapan Harga Beras Miskin

Baik : apabila seluruh item-item penilaian indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 67%-100%.

Cukup Baik : apabila 3 dari 6 item-item penilaian indikator yang terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 34%-66%.

Kurang Baik : apabila hanya ada dua atau tidak ada item-item penilaian indikator yang terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden

antara 0%-33%.

3. Mengawasi Ketetapan Jumlah Beras Miskin

Baik : apabila seluruh item-item penilaian indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 67%-100%.

Cukup Baik : apabila 3 dari 6 item-item penilaian indikator yang terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 34%-66%.

Kurang Baik : apabila hanya ada dua atau tidak ada item-item penilaian indikator yang terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 0%-33%.

4. Mengawasi Ketetapan Kualitas Beras Miskin

Baik : apabila seluruh item-item penilaian indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 67%-100%.

Cukup Baik : apabila 3 dari 6 item-item penilaian indikator yang terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 34%-66%.

Kurang Baik : apabila hanya ada dua atau tidak ada item-item penilaian indikator yang terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 0%-33%.

5. Mengawasi Ketetapan Waktu Beras Miskin

Baik : apabila seluruh item-item penilaian indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 67%-100%.

Cukup Baik : apabila 3 dari 6 item-item penilaian indikator yang terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 34%-66%.

Kurang Baik : apabila hanya ada dua atau tidak ada item-item penilaian indikator yang terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 0%-33%.

6. Mengawasi Ketetapan Administrasi Beras Miskin

Baik : apabila seluruh item-item penilaian indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 67%-100%.

Cukup Baik : apabila 3 dari 6 item-item penilaian indikator

yang terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 34%-66%.

Kurang Baik : apabila hanya ada dua atau tidak ada item-item penilaian indikator yang terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 0%-33%.

